SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG

TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JURUSAN PERUM MANGLAYANG REGENCY-CILEUNYI-BUAH BATU / DESA CIPAGALO VIA TOL PADALEUNYI

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa penetapan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum diWilayah Kabupaten Bandung, telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2004 ;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi warga masyarakat sejalan dengan perkembangan pemukiman penduduk yang dibangun pihak Pengembang, telah dilakukan uji coba angkutan kota trayek jurusan Perum Manglayang Regency-Cileunyi-Buah Batu/Desa Cipagalo Via Tol Padaleunyi;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2004, trayek jurusan Perum Manglayang Regency - Cileunyi - Buah Batu / Desa Cipagalo Via Tol Padaleunyi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Nomor 4444) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4139) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri B) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nompr 29 Seri D);

11. Keputusan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JURUSAN PERUM MANGLAYANG REGENCY-CILEUNYI-BUAH BATU/DESA CIPAGALO VIA TOL PADALEUNYI.**

Pasal 1

Alokasi Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan PERUM MANGLAYANG REGENCY-CILEUNYI-BUAH BATU/DESA CIPAGALO VIA TOL PADALEUNYI, ditetapkan berdasarkan Trayek Awal dan Akhir, Jarak Tempuh, Kode Trayek dan Alokasi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	LINTASAN TRAYEK	JARAK	KODE TRAYEK	ALOKASI	KET
	PERUM MANGLAYANG REGENCY - CILEUNYI - BUAHBATU/DESA CIPAGALO VIA TOL PADALEUNYI	22 KM	109	100	

Pasal 2

(1) Trayek Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Trayek Angkutan Penumpang Umum Resmi yang merupakan Peningkatan status jalur Perintis sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 03 A Tahun 2006 tentang Trayek Angkutan Penumpang Umum Jalur Perintis Jurusan Perum Manglayang Regency - Cileunyi - Buah Batu / Desa Cipagalo Via Tol Padaleunyi.

(2) Jalur Angkutan Penumpang Umum Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, keberadaan Jaringan Trayeknya telah melalui prosedur evaluasi dan uji coba selama 3 (tiga) bulan serta dapat diterima oleh semua pihak khususnya masyarakat pengguna Jasa Transportasi.

Pasal 3

Pemenuhan Pengadaan Kendaraan untuk Trayek, baik pada saat Jaringan Trayek bersifat Perintis, maupun sebagai Trayek Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi sampai dipenuhinya alokasi kebutuhan seluruhnya, dengan teknis pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan bekerjasama dengan Kepolisian dan ORGANDA Kabupaten Bandung.

Pasal 4

Untuk memenuhi alokasi Kendaraan Trayek Angkutan Penumpang Umum Jurusan PERUM MANGLAYANG REGENCY - CILEUNYI - BUAH BATU/DESA CIPAGALO VIA TOL PADALEUNYI, Kendaraan yang dioperasikan harus berdomisili di Kabupaten Bandung dan kepemilikannya diprioritaskan untuk Pengusaha Setempat.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 9 Juli 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 21 SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003